



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 20 / KPTS / KPU. MURA / 2005

TENTANG

KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan :

- a. Pasal 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dan 85 Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan Pedoman dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Bentuk, Cara dan Tempat Kampanye, Kampanye pada Media Cetak / Elektronik, Hak, Kewajiban dan Larangan serta Tekhnis, Saksi Pelanggaran Kampanye.
- b. bahwa Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud dalam poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4480).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 01 / KPTS / KPU. MURA / 2005 tentang Jadwal Waktu dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 28 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 678 Tahun 2003.
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan 15 % kursi DPRD atau 15 % Akumulasi Suara Sah saat Pemilu Legislatif Tahun 2004 adalah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum secara Nasional bersifat Nasional dan Mandiri yang diberikan tugas berdasarkan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 untuk menyelenggarakan Pilkada yang bersifat lokal.
6. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005, sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004.
7. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye / Juru Kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar – besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat pemilih, dengan bentuk sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005 dalam jangka waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas. jdih.kpu.go.id/sumsel/

8. Tim Pelaksanaan Kampanye yang disebut dengan Tim Kampanye adalah kelompok kerja atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik / Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas dan bertugas serta berwenang membantu kelancaran Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon, kemudian bertanggungjawab atas Pelaksanaan Tekhnis Penyelenggaraan Kampanye.
9. Juru Kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh Tim Kampanye dalam rangka membantu Pasangan Calon meyakini pemilih, menyampaikan / menawarkan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
10. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 yang dibentuk oleh DPRD Tingkat Kabupaten Musi Rawas dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2005.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan di seluruh Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

1. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara dan Penghitungan Suara di TPS.
2. 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan dan Penghitungan Suara disebut Masa Tenang.

Pasal 4

Untuk menentukan suatu kegiatan dapat disebut sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsure – unsure sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye / Juru Kampanye
2. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar – besarnya
3. Menawarkan / menyampaikan visi, misi dan program kerja Pasangan Calon baik secara lisan atau tertulis.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 5

1. Kampanye dilaksanakan selama masa kampanye, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan kampanye, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 (1), Pasangan Calon / Tim Kampanye harus melaporkan kegiatannya kepada ; Polres, Panwas, yang menjelaskan bentuk kampanye, tempat kampanye, dan perkiraan jumlah massa yang hadir.

3. Penyampaian materi kampanye harus dilakukan secara sopan, tertib dan edukatif dengan cara – cara mendidik dan tidak provokatif.
4. Setiap Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan sama dan perlakuan yang adil, setara dalam Pelaksanaan Kampanye.
5. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan Calon, sedangkan penanggungjawab pelaksanaannya adalah Tim Kampanye

BAB III FASILITAS DAN ALAT KELENGKAPAN KAMPANYE

Pasal 6

1. Kampanye melalui Media Cetak dan Media Elektronik, setiap Pasangan Calon harus memperoleh kesempatan yang sama dengan frekuensi dan durasi siaran iklan diatur sebagai berikut :
 - a. Iklan Pendek di waktu tayang utama (prime time), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap Lembaga Penyiaran selama masa kampanye
 - b. Iklan Pendek di waktu tayang biasa (reguler time), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap Lembaga Penyiaran selama masa kampanye
 - c. Iklan Panjang (advertorial) di waktu tayang utama, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap Lembaga Penyiaran selama masa kampanye
 - d. Iklan Panjang (advertorial) di waktu tayang biasa, tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap Lembaga Penyiaran selama masa kampanye
 - e. Acara Dialog (talkshow), tiap Pasangan Calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap Lembaga Penyiaran selama masa kampanye
 - f. Frekuensi dan Durasi paling lama tayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh Lembaga Penyiaran.
2. Pihak lain di luar Pasangan Calon dan / atau Tim Kampanye dilarang memesan Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon yang bersangkutan di Lembaga Penyiaran.

Pasal 7

Kampanye di Lapangan Terbuka dan Gedung Tertutup, diatur sebagaimana terlampir.

Pasal 8

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, hanya pada tempat yang diizinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan milik perorangan yang diizinkan pemilik.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang pada tempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah, Tempat Ibadah, Rumah Sakit, Tempat Pelayanan Kesehatan, Lembaga Pendidikan, Gedung Milik Pemerintah serta mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan masyarakat.
3. Pemasangan Alat – Alat Peraga antara Pasangan Calon dengan Pasangan Calon lainnya berjarak sekurang – kurangnya 1 (satu) meter.

Pasal 9

Dalam setiap Pelaksanaan kampanye 1 (satu) Pasangan Calon, maka Pasangan Calon lainnya dilarang membawa / menyebar Alat Peraga Kampanye dalam kegiatan tersebut.

Pasal 10

Dalam setiap Pelaksanaan Kampanye, setiap Pelaksana maupun Peserta dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya, senjata api, bahan peledak serta peralatan lain yang dapat membahayakan Pelaksanaan Kampanye.

Pasal 11

Setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye, sampai pada hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 12

Setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye, dilarang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye saat waktu hari tenang serta membersihkan seluruh atribut kampanye yang telah diperagakan di Tempat Umum.

Pasal 13

Setiap Pasangan Calon dilarang melakukan pembagian uang, bahan atau materi lainnya kepada masyarakat, menyediakan minuman – minuman yang memabukkan, alkohol, narkoba, menyediakan hiburan yang tidak sesuai dengan akar budaya masyarakat setempat baik Norma Agama, Norma adat dan Norma sosial.

Pasal 14

Setiap Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar Wilayah Kabupaten Musi Rawas kecuali Hari Pertama Kampanye penyampaian visi, misi di DPRD Kabupaten Musi Rawas dan atau yang telah diizinkan oleh Pihak Keamanan (Polres) Kabupaten Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau.

Pasal 15

Setiap Pelaksana dan Peserta Kampanye Pasangan Calon dilarang melakukan Pawai, kecuali atas kesepakatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, Panwasda, Pihak Keamanan dan lain – lain.

BAB IV DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

Pasal 16

1. Sehubungan Dana Kampanye yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPUD Kabupaten Musi Rawas mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
2. Sumbangan Dana Kampanye baik dari perseorangan maupun pihak – pihak lain dilaporkan dan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPUD Kabupaten Musi Rawas setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum Masa Kampanye dimulai 1 (satu) hari sesudah Masa Kampanye berakhir.
3. KPUD Kabupaten Musi Rawas mengumumkan melalui Media Massa, Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon.
4. Penggunaan Dana Kampanye wajib dilaporkan kepada KPUD Kabupaten Musi Rawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari Pemungutan Suara dan KPUD Kabupaten Musi Rawas wajib menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD Kabupaten Musi Rawas menerima Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon.
5. Kantor Akuntan Publik wajib menyerahkan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPUD Kabupaten Musi Rawas.
6. Hasil Audit diumumkan kepada Masyarakat oleh KPUD Kabupaten Musi Rawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD Kabupaten Musi Rawas memeriksa Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik.

Pasal 17

1. Ketentuan dan Peraturan secara tegas dan yang mesti ditaati atau diikuti setiap Pasangan calon sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan 69 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005/
jdih.kpu.go.id/sunsel/

2. Pelanggaran aturan kampanye sebagaimana yang telah ditentukan Pasangan Calon dengan Tim Kampanye diberikan Saksi, sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 63, 64, 65, 66, 67, dan 68 Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

1. Ketentuan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 20 / KPTS / KPU. MURA / 2005, berlaku sejak ditetapkan pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
2. Ketentuan – ketentuan lain yang belum ditetapkan mengenai aturan kampanye baik dalam Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 20 / KPTS / KPU. MURA / 2005, maka akan dilakukan penetapan tambahan setelah diusulkan dan disepakati oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.
3. Pelaksanaan kegiatan kampanye akan diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas, Panwasda, Pihak Pemerintah, dan Kepolisian.
4. Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 09 APRIL 2005



SURAT KEPUTUSAN KPUD KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 20 / KPTS / KPU. MURA / 2005
 TENTANG JADWAL, WAKTU, DAN TEMPAT KAMPANYE

NAMA KECAMATAN	KLP	TANGGAL PELAKSANAAN															KETERANGAN
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
~ KEC MUARA BELITI	I	V I S I D A N M I S I P A S A N G A N C A L O N D I D P R D														1. Drs. H.A. BAIDJURI ASIR, MM	
~ KEC JAYALOKA			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3		dan
~ KEC BTS ULU / CECAR																	Drs. H. NAZARUDDIN
~ KEC MUARA KELINGI	II																2. Ir. SUDIRMAN MASULI, MM
~ KEC MUARA LAKITAN			4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	dan	
~ KEC MEGANG SAKTI																H. BURLIAN, S.Sos	
~ KEC TUGUMULYO	III																3. Drs. H.M. SYARIF HIDAYAT, MM
~ KEC PURWODADI			2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	dan	
~ KEC BKL TERAWAS																Ir. H. SUMARNO, MM	
~ KEC SELANGIT																4. Drs. AKISROPI AYUB, SH	
~ KEC KARANG JAYA	IV																dan
~ KEC MUARA RUPIT			5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	Drs. SAMSUAR BAKRIE, SH, MM	
~ KEC KARANG DAPO																5. Drs. RIDWAN MukTI	
~ KEC RAWAS ILIR																dan	
~ KEC ULU RAWAS	V																Hj. RATNAWATI IBNU AMIN
~ KEC RAWAS ULU			3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
~ KEC NIBUNG																	

- Catatan :
1. Tidak boleh menghadirkan Masa diluar dari Daerah Kampanye masing - masing
 2. Tidak boleh mengadakan Pawai dan Konvoi Kendaraan
 3. Telah mendapat Rekomendasi dari Polres dan Panwas
 4. Tidak dibenarkan memilih tempat lebih dari 1 (satu) kali dalam wilayah kecamatan yang ditentukan
 5. Waktu Kampanye Jam : 08.00 WIB s/d Jam : 17.00 WIB



**LAMPIRAN : LOKASI TEMPAT KAMPANYE DI 17 KECAMATAN DALAM
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PILKADA 25 JUNI 2005**

NO	KECAMATAN	KELOMPOK	LOKASI KAMPANYE	KETERANGAN
1.	MUARA BELITI		1. Kelurahan Muara Beliti	a. Lapangan Sepak Bola b. Gedung Serba guna
2.	JAYALOKA		1. Kelurahan Marga Tunggal 2. Desa Sukowono 3. Desa Sugih Waras 4. Desa Bangun Rejo	1. Gedung Serba guna 2. Lapangan Budi Utomo 3. Lapangan Sepak Bola 4. Lapangan Sepak Bola
3.	BTS ULU / CECAR		1. Desa Leban Jaya 2. Desa Kota Baru	1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola
4.	MUARA KELINGI		1. Kelurahan Muara Kelingi 2. Desa Jaya Bhakti 3. Desa Mandi Aur	1. Lapangan Merdeka 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Sepak Bola
5.	MUARA LAKITAN		1. Kelurahan Muara Lakitan 2. Desa Muara Rengas 3. Desa Sidomulyo	1. a. Lapangan Sepak Bola b. Gedung Serba guna 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Sepak Bola
6.	MEGANG SAKTI		1. Desa Megang Sakti I 2. Desa Mekar Sari 3. Desa Wonosari 4. Desa Megang Sakti III	1. Lapangan Beringin Jaya 2. Gedung Serba guna 3. Lapangan Sepak Bola 4. Lapangan Sepak Bola Mangku
7.	TUGUMULYO		1. Kelurahan B Srikaton 2. Desa G1 Mataram 3. Desa F Trikoyo	1. a. Lapangan Sepak Bola b. Gedung Serba guna 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Sepak Bola
8.	PURWODADO		1. Desa P1 Mardiharjo 2. Kelurahan O Mangunharjo	1. Lapangan Sepak Bola 2. Balai Kelurahan
9.	BKL ULU TERAWAS		1. Desa Kosgoro 2. Kelurahan Sumber Harta	1. a. Lapangan Sepak Bola b. Balai Serba guna 2. Lapangan Pekalongan
10.	SELANGIT		1. Desa Taba Rena 2. Desa Lubuk Ngin	1. Lapangan SD 1 2. Lapangan SD 3

NO	KECAMATAN	KELOMPOK	LOKASI KAMPANYE	KETERANGAN
11.	KARANG JAYA		1. Desa Embacang Baru 2. Desa Karang Jaya 3. Desa Terusan 4. Desa Sukamenang	1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Sepak Bola 4. Lapangan Sepak Bola
12.	RUPIT		1. Kelurahan Rupit 2. Kelurahan Lawang Agung	1. a. Lapangan Silampari b. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola
13.	KARANG DAPO		1. Kelurahan Karang Dapo 2. Desa Karang Dapo II 3. Desa Rantau Kadam 4. Desa Bina Karya	1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola 3. Lapangan Sepak Bola 4. Lapangan Sepak Bola
14.	RAWAS ILIR		1. Desa Bingin Teluk 2. Desa Beringin Makmur	1. a. Gedung Balai Bersama b. Lapangan Berdikari 2. Lapangan ex Huffco
15.	ULU RAWAS		1. Kelurahan Muara Kulam 2. Desa Pulau Kidak	1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola
16.	RAWAS ULU		1. Kelurahan Ps. Surulangun 2. Desa Remban	1. a. Lapangan Sepak Bola b. Balai Kelurahan 2. Lapangan Sepak Bola
17.	NIBUNG		1. Kel. Karya Makmur SP 9 2. Ds. Sumber Makmur SP 7 3. Ds. Bumi Makmur SP 1 / 1 B	1. Lapangan Sepak Bola 2. Lapangan Sepak Bola 3. a. Lapangan Sepak Bola b. Balai Desa

LUBUK LINGGAU, 2005


 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 DIVISI SOSIALISASI DAN KAMPANYE
ROMMY KRISHNA, S.Sos